



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-17
MANADO**

P U T U S A N

NOMOR : 82-K / PM.III-17 /AD/ X / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado, yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARTEN EFENDI
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050888620584
Jabatan : Tayanrat Kima
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat tanggal lahir : Ampana, 7 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM Kabupaten Poso

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Dandepom VII/1 Manado Nomor : BP-19 / A-15 / IV / 2012 tanggal 20 Juni 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/34/IX/2012 tanggal 5 September 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Nomor : Sdak/68/IX/2012 tanggal 28 September 2012.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/166/PM.III-17/AD/IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/167/PM.III-17/AD/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Nomor : Sdak/68/IX/2012 tanggal 28 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perkosaan Anak"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : penjara selama : 1 (satu) tahun dan
- b. Pidana denda : Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- c. Subsidair : selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Poso Nomor : 621/04/PL/X/2001 tanggal 22 Oktober 2000 a.n Debora Sulfiani Lu'o.
- 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kehamilan dari a.n Debora Lu'o Puskesmas Lawanga Kecamatan Poso Kota Utara Nomor : 853/06/PKM-L-W/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.
- 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak bersedia menikahi Debora Lu'o.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Analisa fakta persidangan

- Bahwa untuk membuktikan keterangan dakwaan Oditur Militer yang dianggap terbukti yakni Pasal 81 Ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Dengan menunjuk pasal 185 ayat (1), 186 dan pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang kesemuanya menyatakan bahwa keterangan yang diberikan baik Saksi ahli maupun keterangan Terdakwa yang sesungguhnya adalah keterangan yang dinyatakan di hadapan sidang pengadilan yang terhormat ini, oleh karena itu apa yang sudah kita dengar dan kita lihat yang terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sidang pengadilan militer yang terhormat ini terdahulu bukanlah merupakan suatu rekayasa hukum atau sekedar sandiwara seremonial belaka melainkan suatu kejadian haru yang biasa dan dapat terjadi pada siapapun juga.

- Kesadaran yang timbul pada terdakwa untuk mengakui segala perbuatannya adalah bukti konkrit terdakwa telah mengakui dan menyadari perbuatannya yang keliru.

- Terungkap juga dihadapan persidangan ini bahwa telah terjadi rekonsiliasi yang baik antara terdakwa dan saksi-saksi dengan pernyataan maaf yang dilandasi dengan kemurnian hati yang tulus tanpa rekayasa. Hal ini hendaklah dicatat dan menjadi pertimbangan majelis hakim yang terhormat nantinya di dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa.

- Kami selaku penasehat hukum pun telah berupaya menyambung kembali tali kasih yang sempat terputus diantara kedua keluarga, sehingga terjalin kembali dan atas upaya tersebut kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengatur secara kekeluargaan.

2. Analisa terhadap isi tuntutan/requisitoir

- Bahwa dalam pertimbangan terakhir tuntutan Oditur Militer tidak menyebutkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, hal ini tidak lazim dalam suatu tuntutan oleh Penuntut Umum/Oditur Militer yang memuat tidak hanya hal-hal yang memberatkan saja, tetapi juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sehingga akan didapat satu kebenaran dan keadilan yang hakiki berdasarkan hukum.

- Dalam memberikan tuntutan Oditur Militer terkesan memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang tidak dilandasi dengan kebesaran jiwa dan logika hukum yang tepat. Wajarnya menurut asas teori pidana bahwa penjatuhan hukuman atau saksi haruslah bersifat mendidik dan member kepastian hukum sehingga menimbulkan efek jera, bukan pembalasan yang dapat membunuh karakter hukum itu sendiri.

- Bahwa kami berpendapat hukuman yang diberikan oleh Oditur Militer tanpa mempertimbangkan asas keadilan akan membunuh karakter seorang prajurit.

Kajian aspek yuridis materiil

Bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer pada tanggal 20 Nopember 2012 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana ini di depan persidangan. Surat dakwaan oditur militer tersebut pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Bahwa Terdakwa pada pemeriksaan di depan persidangan telah mengakui perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer dan telah meluruskan peristiwa dan kejadian yang sesungguhnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan terdahulu.

Bahwa terhadap perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Oditur Militer tersebut, oleh kami Penasehat Hukum Terdakwa memandang perlu mengadakan pengkajian secara hukum dan Undang-undang atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan guna menemukan kebenaran materiil dan/atau menemukan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya sebagaimana diharuskan hukum acara pidana.

Bahwa kami penasehat hukum terdakwa akan mengkaji dan meneliti secara cermat dan seksama unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (2) UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Perbuatan pidana yang disebut dalam surat dakwaan Oditur Militer dihubungkan dengan fakta-fakta perkara pidana ini yang terungkap dalam persidangan, sehingga kelak diketahui dapat atau tidak dapat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan secara tepat yang didakwakan kepadanya.

Kini kami penasehat hukum Terdakwa akan menelaah dan meneliti serta mengkaji dakwaan/tuntutan yang dipandang dan dinilai oleh Oditur Militer kami penasehat hukum terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Pratu Marten Efendi. Adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang,
 2. Dengan sengaja,
 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak,
 4. Melakukan persetubuhan,
 5. Dengannya atau orang lain.
1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau warga Negara yang tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP, subjek hukum termasuk seorang prajurit di dalamnya. Sehingga unsur ini kiranya tidaklah perlu dipermasalahkan lagi karena selaku subyek hukum, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subjek yang tunduk dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, karenanya secara yuridis unsur kesatu tersebut di atas terpenuhi untuk diri Terdakwa.

2. Dengan sengaja

- Bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga):

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

b. Kesengajaan dan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku/terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Bahwa di dalam persidangan terungkap bahwa sejak awal diantaranya terdakwa dan saksi Debora Lu'o sudah berencana untuk melakukan pertemuan yang kemudian mengakibatkan terjadinya hubungan layaknya suami istri, oleh karena itulah maka penasehat hukum sependapat dengan Oditur Militer bahwa unsur 2 (kedua) dari tuntutan Oditur Militer terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.

- Bahwa yang diartikan “melakukan tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oranglain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “membujuk” adalah serangkaian kata-kata yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain/seseorang untuk secara sukarela melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang (laki-laki atau perempuan) yang berusia 18 tahun termasuk didalamnya anak yang masih di dalam kandungan.

Oleh karena itu kami penasehat hukum terdakwa sependapat dengan Oditur Militer bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa.

4. Melakukan persetubuhan

- Bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” atau bersetubuh adalah suatu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan memasukkan alat kelamin pria (zakar/penis) kedalam kemaluan (vagina) si wanita sedemikian rupa sehingga secara normal dapat mengakibatkan kehamilan bagi si wanita itu. Jika kemaluan pria hanya menempel di atas kemaluan si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan dalam arti sempit.

- Bahwa oleh karena di dalam unsur ini tidak dipersyaratkan apakah sperma/air mani si pelaku/terdakwa tumpah di dalam alat kelamin wanita atau tidak. Sehingga kami penasehat hukum terdakwa sependapat dengan Oditur Militer bahwa unsur 4 (empat) melakukan persetubuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Dengannya atau orang lain

Bahwa yang dimaksud “dengannya” adalah dirinya sendiri atau diri Terdakwa sendiri/si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan dirinya sendiri, bukan diri si pelaku/si Terdakwa.

Unsur ini terpenuhi bagi Terdakwa Pratu Marten Efendi.

- Bahwa sejalan dengan pengkajian terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, dimana Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyadari perbuatannya serta meluruskan fakta yang terjadi terkait dengan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya sebagaimana keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara pidana ini, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan di saat akan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Debora Lu'o.

b. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut terjadi karena kedua belah pihak baik diri Terdakwa sendiri maupun Saksi Debora Lu'o tidak dapat menguasai hawa nafsu masing-masing.

Permohonan keadilan

Tibalah diakhir pembelaan ini yakni permohonan keadilan, suatu bentuk dan wujud nyata yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Terdakwa selaku subyek hukum pencari keadilan memohonkan haknya yang paling mendasar dan penting untuk dipertimbangkan, yakni tiada lain memohonkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang pembelaan ini, Terdakwa bersama penasehat hukumnya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan untuk memutuskan sesuai hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan:

a. Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masih sangat muda dan di hadapan persidangan ini terdakwa telah mengakui kesalahannya dengan sadar.

b. Terdakwa selama berdinis sebagai prajurit TNI-AD di batalyon 714/SM belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

c. Terdakwa mengakui dan bersedia untuk menikahi Saksi Debora Lu'o, hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa dengan disaksikan oleh orang tuanya dan penasehat hukumnya (Terlampir).

d. Terdakwa mengakui dan bersedia menanggung biaya hidup terhadap anak Olivia, yang merupakan anak yang dilahirkan akibat dari perbuatan layaknya suami istri dengan Saksi Debora Lu'o (Saksi I).

e. Adanya rekomendasi Komandan Yonif 714/Sintuvu Maroso yang mempertimbangkan dedikasi dan semangat Terdakwa, yang dalam hal kesehariannya memiliki tanggung jawab dan loyalitas yang sangat tinggi, serta masih dapat dibina dan jasanya masih dapat digunakan sebagai prajurit TNI-AD yang lebih baik (terlampir).

f. Terdakwa merupakan anak tertua dari 4 (empat) bersaudara dari orangtuanya petani, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga.

Akan tetapi jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

3. Atas Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik karena Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Oditur Militer secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditurat Militer III-17 Nomor : Sdak/68/IX/2012 tanggal 28 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di halaman belakang Kantor Lurah Madalle Kel. Madalle Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso Sulteng, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Bancee Makassar kemudian pada bulan Juli 2006 di tempatkan di Yonif 714/SM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050888620584.

b. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Debora Lu'o) kemudian menjalin hubungan pacaran da bulan Desember 2010 hubungan tersebut putus karena Saksi-1 berpacaran dengan laki-laki lain, selanjutnya pada awal bulan Oktober 2011 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk mengajak menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering berkunjung ke rumah dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan dan yang Terdakwa dengan Saksi-1 lakukan setiap pertemuan adalah ngobrol sambil bernesraan.

c. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa mengunjungi Saksi-1 di rumahnya kemudian ngobrol sambil berciuman di samping rumah dan setelah Terdakwa sudah terangsang, selanjutnya sekira pukul 24.00 wita Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat sepi tepatnya di halaman belakang kantor Lurah Madalle, di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 berpelukan dan berciuman kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuka celana pendek dan celan dalam Saksi-1 sehingga Saksi-1 dalam keadaan setengah telanjang dan membaringkan Saksi-1 di lantai teras kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai ke lutut dan langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

d. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama dan seterusnya, Terdakwa maupun Saksi-1 di lakukan atas dasar saling mencintai karena keduanya masih lajang dan Saksi-1 berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas III SMK dan yang membuat Saksi-1 bersedia untuk melakukan hubungan intim layaknya suami isteri karena Terdakwa berjanji apabila Saksi-1 mengalami kehamilan, Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-1 namun janji tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa bahkan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dan sampai saat ini usia kandungan Saksi-1 sudah lima bulan dan Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi-1.

e. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 pada saat di laksanakan sidang adat perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 hamil dan dari hasil sidang adat tersebut Terdakwa di hadapan pemerintah kelurahan, majelis adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, keluarga kedua belah pihak telah menandatangani Surat Pernyataan tidak bersedia menikahi Sdri. Debora Lu'o (Saksi-1) walaupun bayi yang dikandungnya akibat dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa bersedia menyelesaikan sanksi adat dan membayar denda kepada pihak perempuan apabila pihak perempuan bersedia menerima.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan akan di dampingi oleh Penasehat Hukum sesuai dengan Surat Kuasa dari Terdakwa terhadap Penasehat Hukum Mayor Chk. Novi S. Mewoh, S.H Nrp. 11000000980470 dan Kapten Chk Johannes Soedarso, S.H Nrp. 2910010890171 berdasarkan Surat Perintah Bantuan Hukum dari Danrem 132/Tadulako, Nomor : Sprin/20/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : benar-benar telah mengerti sehingga Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1:	Nama Lengkap	: DEBORA LU'O
	Pekerjaan	: Siswi SMK GKST Poso, sekarang ikut orangtua
	Tempat tanggal lahir	: Poso, 29 Januari 1994
	Jenis kelamin	: Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Madalle Kec. Poso Kota
Utara Kab. Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, kemudian pada bulan Oktober 2011 Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2011 di halaman samping Kantor Lurah Madalle atas kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kalinya, kemudian pada bulan November 2011 sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan intim yang kedua kalinya dan pada bulan itu juga di pantai Kapompa sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan intim untuk yang ketiga kalinya.
4. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dilakukan dengan cara Terdakwa mencium Saksi sambil membuka pakaian dan celana kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi sambil menggerakkan badan naik turun sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan, dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai.
6. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan janji yaitu apabila Saksi mengalami kehamilan, Terdakwa akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi.
7. Bahwa pada bulan November 2011 Saksi tidak mengalami menstruasi, dan pada bulan Desember 2011 Saksi melakukan tes kehamilan melalui alat tes kehamilan dan ternyata menunjukkan hasil positif hamil.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui kehamilan Saksi dan menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi tersebut.
9. Bahwa pada bulan Desember 2011, tanpa alasan Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi.
10. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali.
11. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi.
12. Bahwa pada tahun 2007 Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Saksi sebelumnya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan atas dasar suka sama suka sebanyak 2 (dua) kali dan tidak dilaporkan ke kepolisian karena Saksi tidak hamil.

13. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi masih berumur 17 tahun 9 bulan atau masih di bawah umur 18 tahun.

14. Bahwa saksi dan Terdakwa pernah disidang adat di daerah adat kantor Lurah Kelurahan Madale Poso oleh Ketua Adat, Bapak Martinus Pobatu didampingi Kepala Kelurahan dan penasehat Adat, yang isinya Terdakwa mengakui anak yang Saksi Debora Lu'o kandung adalah anak Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menikahi Saksi Debora Lu'o dan Saksipun menyetujui tidak dinikahi Terdakwa dan denda adat Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan ke Adat bukan untuk Saksi Debora Lu'o dan Terdakwa pernah mau memberi uang untuk biaya melahirkan anak, tetapi keluarga Saksi menolak.

15. Bahwa sidang adat tersebut Saksi Debora Lu'o didampingi oleh ketua RT tempat tinggal Saksi Debora Lu'o, Terdakwa didampingi ketua RT tempat tinggal Terdakwa, dikunjungi oleh sekitar 20 orang

16. Bahwa sekarang Saksi Debora Lu'o tidak mau dinikahi oleh Terdakwa karena sudah ada putusan Adat dan memohon Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya meskipun Terdakwa pernah SMS meminta maaf kepada Saksi Debora Lu'o dan Saksi memaafkannya.

17. Bahwa setiap saat Terdakwa dibolehkan menengok anak Saksi Debora Lu'o.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :	Nama Lengkap	:	ROLIAN TOPAKO
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga/Tani
	Tempat tanggal lahir	:	Kelei, 29 September 1958
	Jenis kelamin	:	Perempuan
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Agama	:	Kristen Protestan
	Alamat tempat tinggal	:	Kel. Madalle Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Debora Lu'o dan memiliki hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa juga Saksi kenal karena sama-sama berdomisili di Kel. Madalle namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Saksi Debora Lu'o dengan Terdakwa sejak tahun 2011.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering bertemu dengan Saksi Debora Lu'o dan pertemuan mereka sering dilakukan sampai larut malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui kehamilan Saksi Debora Lu'o dari Sdri. Ida, kemudian Saksi menklarifikasi hal tersebut kepada Saksi Debora Lu'o dan ternyata kehamilan Saksi Debora Lu'o diakibatkan Terdakwa dengan Saksi Debora Lu'o telah melakukan hubungan badan.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah disidang adat dipimpin Kepala Adat, didampingi seorang Pendeta dan Kepala Kelurahan setempat (dewan adat).

6. Bahwa Saksi menilai Terdakwa sejak kecil sampai sekarang berkelakuan baik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 : Nama Lengkap : APRID GALOBAI
Pekerjaan : Swasta/Tukang
Tempat tanggal lahir : Poso, 6 September 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Madalle Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Debora Lu'o, sedangkan Terdakwa juga Saksi kenal karena sama-sama berdomisili di Kel. Madalle namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Saksi Debora Lu'o dengan Terdakwa sejak tahun 2011.

3. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi Debora Lu'o, dan Terdakwa menjawab bahwa hubungan mereka sudah jauh dan sudah tiga kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Saksi Debora Lu'o telah hamil.

4. Bahwa Saksi juga pernah bertanya kepada Saksi Debora Lu'o mengenai kehamilan melalui SMS, dan Saksi Debora Lu'o membalas bahwa kehamilannya akibat hubungan badan dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Bancee Makassar kemudian pada bulan Juli 2006 di tempatkan di Yonif 714/SM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050888620584.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Debora Lu'o dan menjalin hubungan pacaran tapi pada bulan Desember 2010 hubungan Terdakwa dengan Saksi Debora Lu'o putus karena Saksi Debora Lu'o berpacaran dengan laki-laki lain.

3. Bahwa pada awal bulan Oktober 2011 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Debora Lu'o melalui handphone dan mengajak untuk kembali menjalin hubungan pacaran, dan Saksi Debora Lu'o menerima Terdakwa.

4. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi Debora Lu'o dan mengajaknya jalan-jalan dan ngobrol-ngobrol sambil bermesraan.

5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa mengunjungi Saksi Debora Lu'o di rumahnya kemudian ngobrol sambil berciuman di samping rumah dan setelah Terdakwa sudah terangsang, selanjutnya sekira pukul 24.00 wita Terdakwa mengajak Saksi Debora Lu'o ke tempat sepi tepatnya di halaman belakang kantor Lurah Madalle, di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi Debora Lu'o berpelukan dan berciuman kemudian Terdakwa mengajak Saksi Debora Lu'o untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Debora Lu'o sehingga Saksi Debora Lu'o dalam keadaan setengah telanjang dan membaringkan Saksi Debora Lu'o di lantai teras kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai ke lutut dan langsung memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Debora Lu'o dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Debora Lu'o.

6. Bahwa pada tanggal 19 November 2011 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa dan Saksi Debora Lu'o kembali melakukan hubungan intim yang kedua kalinya di halaman Kantor Lurah Maalle dan pada tanggal 25 November 2011 di pantai Kapompa sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa dan Saksi Debora Lu'o melakukan hubungan intim untuk yang ketiga kalinya.

7. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama dan seterusnya, Terdakwa maupun Saksi Debora Lu'o di lakukan atas dasar saling mencintai karena keduanya masih lajang dan Saksi Debora Lu'o berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas III SMK.

8. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 Saksi Debora Lu'o menghubungi Terdakwa melalui SMS dan menyampaikan bahwa Saksi Debora Lu'o dalam keadaan hamil.

9. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 pada saat di laksanakan sidang adat perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi Debora Lu'o yang mengakibatkan Saksi Debora Lu'o hamil dan dari hasil sidang adat tersebut Terdakwa di hadapan pemerintah kelurahan, majelis adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, keluarga kedua belah pihak telah menandatangani Surat Pernyataan tidak bersedia menikahi Saksi Debora Lu'o walaupun bayi yang dikandungnya akibat dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa bersedia menyelesaikan sanksi adat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda kepada pihak perempuan apabila pihak perempuan bersedia menerima.

10. Bahwa saat ini dihadapan Saksi Debora Lu'o, didepan Ibu dan Wali Saksi, dan Paman Terdakwa sebagai pengganti Orangtua Terdakwa, Terdakwa berubah pikiran secara ikhlas tanpa ada paksaan berjanji akan menikahi Saksi Debora Lu'o, baik secara agama maupun kedinasan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Poso Nomor : 621/04/PL/X/2001 tanggal 22 Oktober 2000 a.n Debora Sulfiani Lu'o, yang membuktikan Saksi Debora Lu'o saat disetubuhi oleh Terdakwa umurnya 16 (enam belas) Tahun lebih 9 (sembilan) bulan, karena Saksi Sulfiani Lu'o lahir pada tanggal 29 Januari 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kehamilan dari a.n Debora Lu'o Puskesmas Lawanga Kecamatan Poso Kota Utara Nomor : 853/06/PKM-L-W/III/2012 tanggal 13 Maret 2012, yang merupakan petunjuk atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak bersedia menikahi Debora Lu'o, yang merupakan petunjuk tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Debora Lu'o oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Bancee Makassar kemudian pada bulan Juli 2006 di tempatkan di Yonif 714/SM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050888620584.
2. Bahwa benar setelah Saksi Debora Lu'o kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, kemudian pada bulan Oktober 2011 Saksi Debora Lu'o menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 di halaman samping Kantor Lurah Madalle, Saksi Debora Lu'o dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kalinya, kemudian pada bulan November 2011 sekitar pukul 24.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Terdakwa dan Saksi Debora Lu'o kembali melakukan hubungan intim yang kedua kalinya dan pada bulan itu juga di pantai Kapompa sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa dan Saksi Debora Lu'o melakukan hubungan intim untuk yang ketiga kalinya.

4. Bahwa benar pada saat Saksi Debora Lu'o dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dilakukan dengan cara Terdakwa mencium Saksi Debora Lu'o sambil membuka pakaian dan celana kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Debora Lu'o sambil menggerakkan badan naik turun sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Debora Lu'o.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Debora Lu'o melakukan hubungan badan, dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan janji yaitu apabila Saksi Debora Lu'o mengalami kehamilan, Terdakwa akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi Debora Lu'o.

7. Bahwa benar pada bulan November 2011 Saksi Debora Lu'o tidak mengalami menstruasi, dan pada bulan Desember 2011 Saksi Debora Lu'o melakukan tes kehamilan melalui alat tes kehamilan dan ternyata menunjukkan hasil positif hamil.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kehamilan Saksi Debora Lu'o dan menyuruh Saksi Debora Lu'o untuk menggugurkan kandungan Saksi Debora Lu'o tersebut.

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2011, tanpa alasan Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi Debora Lu'o.

10. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi Debora Lu'o sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi Debora Lu'o.

12. Bahwa benar Saksi Debora Lu'o pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Saksi Debora Lu'o sebelumnya tapi persetubuhan itu dilakukan Saksi Debora Lu'o sekitar tiga tahun yang lalu.

13. Bahwa benar pada saat Saksi Debora Lu'o melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi Debora Lu'o masih berumur 17 tahun 9 bulan atau masih di bawah umur 18 tahun.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Unsur kesatu : "Setiap Orang"

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ketiga : "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa menurut undang-undang adalah setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Bancee Makassar kemudian pada bulan Juli 2006 di tempatkan di Yonif 714/SM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050888620584.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi), "kesengajaan" terbagi dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku /Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/ Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi Debora Lu'o kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, kemudian pada bulan Oktober 2011 Saksi Debora Lu'o menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 di halaman samping Kantor Lurah Madalle, Saksi Debora Lu'o dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kalinya, kemudian pada bulan November 2011 sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa dan Saksi Debora Lu'o kembali melakukan hubungan intim yang kedua kalinya dan pada bulan itu juga di pantai Kapompa sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa dan Saksi Debora Lu'o melakukan hubungan intim untuk yang ketiga kalinya.
3. Bahwa benar pada saat Saksi Debora Lu'o dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dilakukan dengan cara Terdakwa mencium Saksi Debora Lu'o sambil membuka pakaian dan celana kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Debora Lu'o sambil menggerakkan badan naik turun sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Debora Lu'o.
4. Bahwa sebelum menyetubuhi Terdakwa telah mengetahui bahwasanya persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Debora La'o dilarang Undang-Undang maupun Agama serta adat istiadat yang berlaku di Negara Republik Indonesia karena saat itu tidak terikat tali perkawinan dan saat itu usia Saksi Debora La'o masih dibawah umur, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2 "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan tipu muslihat, melakukan persetubuhan dengannya"

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur alternative, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsure pasal tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” dapat diartikan sama dengan “serangkaian kebohongan” yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong/palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, memperdayai orang lain dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu dengan tujuan untuk mencari untung atau ingin mencapai tujuan.

Bahwa dengan “membujuk” adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pengertian membujuk di sini adalah menarik kehendak orang yang bersifat mangiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya.

Bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 di halaman samping Kantor Lurah Madalle, Saksi Debora Lu'o dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kalinya, kemudian pada bulan November 2011 sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa dan Saksi Debora Lu'o kembali melakukan hubungan intim yang kedua kalinya dan pada bulan itu juga di pantai Kapompa sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa dan Saksi Debora Lu'o melakukan hubungan intim untuk yang ketiga kalinya.
2. Bahwa benar pada saat Saksi Debora Lu'o dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dilakukan dengan cara Terdakwa mencium Saksi Debora Lu'o sambil membuka pakaian dan celana kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Debora Lu'o sambil menggerakkan badan naik turun sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Debora Lu'o.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan janji yaitu apabila Saksi Debora Lu'o mengalami kehamilan, Terdakwa akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi Debora Lu'o, sehingga Saksi Debora Lu'o mau bersetubuh dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar pada bulan November 2011 Saksi Debora Lu'o tidak mengalami menstruasi, dan pada bulan Desember 2011 Saksi Debora Lu'o melakukan tes kehamilan melalui alat tes kehamilan dan ternyata menunjukan hasil positif hamil.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kehamilan Saksi Debora Lu'o dan menyuruh Saksi Debora Lu'o untuk menggugurkan kandungan Saksi Debora Lu'o tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2011, tanpa alasan Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi Debora Lu'o dan tidak mau menikahi Saksi Debora Lu'o, sehingga Saksi Debora Lu'o merasa ditipu.

7. Bahwa benar Saksi Debora Lu'o pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Saksi Debora Lu'o sebelumnya tapi persetubuhan itu dilakukan Saksi Debora Lu'o sekitar tiga tahun yang lalu.

8. Bahwa benar pada saat Saksi Debora Lu'o melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi Debora Lu'o masih berumur 17 tahun 9 bulan atau masih di bawah umur 18 tahun.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ketiga "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "setiap orang dengan sengaja melakukan rangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 81 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana karena Terdakwa dan Saksi Debora La'o saling mencintai dan keduanya tidak dapat menahan nafsu birahinya.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui persetubuhan dilakukan sebelum ada tali pernikahan adalah dilarang oleh Undang-Undang, Agama maupun adat istiadat, namun Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa akibat tindak pidana ini Saksi Debora Lo'u hamil dan melahirkan seorang anak perempuan, namun Terdakwa tidak menikahnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda usia dan belum pernah dihukum.
- Dihadapan Saksi Debora Lo'u dan orangtua Saksi serta Paman Terdakwa (sebagai pengganti orangtua Terdakwa) Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Debora Lo'u baik secara Agama maupun kedinasan dan semua keluarga Saksi menyetujuinya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Poso Nomor : 621/04/PL/X/2001 tanggal 22 Oktober 2000 a.n Debora Sulfiani Lu'o.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kehamilan dari a.n Debora Lu'o Puskesmas Lawanga Kecamatan Poso Kota Utara Nomor : 853/06/PKM-L-W/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak bersedia menikahi Debora Lu'o.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Marten Efendi, Pratu NRP. 31050888620584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan rangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa surat-surat_ :
 1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Poso Nomor : 621/04/PL/X/2001 tanggal 22 Oktober 2000 a.n Debora Sulfiani Lu'o.
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kehamilan dari a.n Debora Lu'o Puskesmas Lawanga Kecamatan Poso Kota Utara Nomor : 853/06/PKM-L-W/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak bersedia menikahi Debora Lu'o.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk, NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk. (K) NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920151870467 sebagai Hakim-Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13617/P, Penasehat Hukum Johannes Soedarso, S.H Kapten Chk Nrp. 2910010890171, Panitera Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Kapten Chk NRP. 11000045041178 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SURONO, S.H., M.H.

LETNAN KOLONEL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

HASLINDA KASIM, S.H.

PURYANTO, S.H.

KAPTEN CHK NRP. 11990024681069

KAPTEN CHK NRP. 2920151870467

PANITERA

Ttd

RONY SURYANDOKO, S.IP., S.H.

KAPTEN CHK. NRP. 11000045041178

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

RONY SURYANDOKO, S.IP., S.H.

KAPTEN CHK. NRP. 11000045041178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)